PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SDS ALHILAL HIRIT MENJADI SD NEGERI HIRIT KUR

WALIKOTA TUAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan Pemeratan Pendidikan serta Pelayanan Pendidikan di Kota Tual, maka perlu perlu didirikan dan membangun SMP Satu Atap (SATAP), Negeri Hirit di Dusun Hirit Kecamatan Pulau Kur Selatan, dan salah satu persyaratan dari Kementerian Pendidikan SDS Al-Hirit di Kecamatan Pulau Kur Selatan harus ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Negeri.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menegah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menegah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Setara Unutk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 1011);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2011 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 4046);

19. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapan Perubahan Status SDS Al-Hilal Hirit menjadi SD Negeri Al-Hilal Hirit Kur Kecamatan Kur Selatan di Kota Tual .

KEDUA : Kedudukan, Tugas dan Fungsi SD Al-Hilal Hirit Kur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Tual Mellaui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tual.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kota Tual Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan Walikota Tual ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tual
Pada tanggal 04 Januari 2016

WALIKOTA TUAL,

MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Gubernur Maluku, di Ambon;
2. Ketua DPRD Kota Tual, di Tual;
3. Ketua Komisi B DPRD Kota Tual, di Tual;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Kemendikbud RI, di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olagaraga Provinsi Maluku, di Ambon;
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual, di Tual;
7. Kepala Inspektur Kota Tual, di Tual;
8. Kepala BPKAD Kota Tual, di Tual;
9. Kepala Bagian Hukum & HAM Setda Kota Tual;
10. Arsip.